



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGI RISMAWAN;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manding Dk. Manding RT. 006, Kalurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/06/V/RES.1.11./2024/RESKRIM;

Terdakwa Yogi Rismawan ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 177/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RISMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI RISMAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang No : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 dengan tujuan kepada Bp. YOGI.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No SJ : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Bp. YOGITerlampir dalam berkas.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali dan tidak akan mengulangi kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran, Terdakwa merupakan anak satu-satunya didalam keluarga sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarganya, Terdakwa mempunyai tanggung jawab merawat nenek serta Terdakwa masih muda yang ingin mengejar cita-cita dan kembali hidup bermasyarakat dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, YOGI RISMAWAN, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Manding Rt. 006 Kal. Sabdodadi kap. Bantul Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 saksi HANSEN (sales freelance PT.makmur wangi abadi yang beralamat di Jl. Benyamin Sueb-Jakpus) menguplod barang-barang dagangan PT. Makmur Wangi Abadi berupa alat maintain sperpat mobil dan motor di facebook, selanjutnya setelah melihat uplod an barang-barang dari saksi HANSEN tersebut terdakwa YOGI RISMAWAN menjadi tertarik, kemudian terdakwa YOGI RISMAWAN lantas menghubungi saksi HANSEN melalui telpon yang intinya terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjalin kerja sama untuk menjadi Patner bisnis menjualkan barang-barang berupa alat-alat maintain sperpart mobil dan motor milik PT Makmur wangi,
- Bahwa selanjutnya saksi HANSEN lalu mendatangi terdakwa dirumahnya Manding Rt. 006 Kal. Sabdodadi kap. Bantul Kab. Bantul untuk melakukan survey apakah terdakwa layak untuk diajak Kerjasama, saat saksi HANSEN samapai dirumah terdakwa, saksi HANSEN juga melihat terdakwa YOGI RISMAWAN mempunyai toko yang juga menjual alat-alat seperpat kendaraan dan juga berbagai macam dagangan yang berada dirumah terdakwa YOGI RISMAWAN, melihat hal tersebut saksi HANSEN merasa yakin kalau terdakwa bisa dipercaya untuk menjalin kerja sama dengan PT Makmur Wangi lalu saksi HANSEN kemudian menawarkan produk barang -barang dagangan PT Makmur Wangi kepada terdakwa YOGI RISMAWAN, selanjutnya terdakwa kemudian memesan dan mengorder barang-barang yang ditawarkan dari PT Makmur wangi melalui saksi HANSEN berupa pelumas rantai, pembersih karbulator ukuran 300cc dan juga pembersih karburalor ukuran 500cc.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib barang-barang pesanan terdakwa dari PT . Makmur Wangi datang diantar ke rumah terdakwa YOGI RISMAWAN berupa :
 1. Chain lube BW (pelumas rantai) sebanyak 70 karton dengan harga Rp. 15.540.000
 2. Carb Cleaner 300cc (pembersih karburator) sebanyak 70 karton dengan harga Rp. 16. 380.000
 3. Carb Cleaner 500cc (pembersih karburator) sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 17.400.000 +
Dengan jumlah total senilai : Rp. 49.320.000;
- Bahwa pada saat pengiriman barang-barang sprerpart maintainain sepeda motor dirumah terdakwa tersebut juga disampaikan kalau system pembayaran barang-barang yang telah diorder oleh terdakwa tersebut secara cast tempo dalam waktu 60 hari sejak barang-barang tersebut diterima atau setelah barang-barang tersebut laku dijual , selanjutnya terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Makmur wangi, dan jatuh tempo pembayaran barang-barang yang diorder oleh terdakwa tersebut tanggal 22 february 2021, namun setelah tanggal yang ditentukan tersebut jatuh tempo , terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut, selanjutnya pada Bulan Maret 2021 saksi Anggun Hadi Wijaya sempat datang kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan , namun terdsakwa masih mangkir dan belum mau membayar barang-barang dari PT. Makmur, selanjutnya saksi Anggun Hadi Wijaya sempat meminta terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang telah dikirim kepada tedakwa tersebut, namun ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada dan menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Makmur Wangi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya PT Maksmur wangi sempat beberapa kali melakukan penagihan terhadap terdakwa dengan cara mengirim perwakilannya untuk datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak pernah mau membayar barang-barang milik Pt Makmur wangi yang telah dikirimkan kepada terdakwa, saat itu terdakwa justru malah mengancam akan membunuh orang yang datang untuk menagih kerumah terdakwa , Selanjutnya Pada bulan September 2021 ,saksi HANSEN mendatangi terdakwa melakukan penagihan , selanjutnya saat itu terdakwa sempat menitip uang pembayaran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.500.000,- kepada saksi HANSEN dan sisanya sebesar Rp. 44.820.000,- masih belum dibayarkan oleh terdakwa sampai sekarang;

- Bahwa terdakwa dalam menjual barang-barang Sperpart maintain kendaraan dari PT. Makmur wangi tersebut sudah terlebih dahulu dinaikan harganya , hal tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa, dan hasil penjualan barang-barang tersebut tidak dibayarkan kepada PT Makmur Wangi dan akibat kejadian tersebut PT . Makmur Wangi mengalami kerugian sebesar Rp. 44.820.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa , YOGI RISMAWAN, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Manding Rt. 006 Kal. Sabdodadi kap. Bantul Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 saksi HANSEN (sales freelance PT.makmur wangi abadi yang beralamat di Jl. Benyamin Sueb-Jakpus) mengupload barang-barang dagangan PT. Makmur Wangi Abadi berupa alat maintain sperpat mobil dan motor di facebook, selanjutnya setelah melihat upload an barang-barang dari saksi HANSEN tersebut terdakwa YOGI RISMAWAN menjadi tertarik, kemudian terdakwa YOGI RISMAWAN lantas menghubungi saksi HANSEN melalui telpon yang intinya terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjalin kerja sama untuk menjadi Patner bisnis menjualkan barang-barang berupa alat-alat maintain sperpat mobil dan motor milik PT Makmur wangi,
- Bahwa selanjutnya saksi HANSEN lalu mendatangi terdakwa dirumahnya Manding Rt. 006 Kal. Sabdodadi kap. Bantul Kab. Bantul untuk melakukan survey apakah terdakwa layak untuk diajak Kerjasama, saat saksi HANSEN samapai di rumah terdakwa, saksi HANSEN juga melihat terdakwa YOGI RISMAWAN mempunyai toko yang juga menjual alat-alat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



seperpat kendaraan dan juga berbagai macam dagangan yang berada di rumah terdakwa YOGI RISMAWAN, melihat hal tersebut saksi HANSEN merasa yakin kalau terdakwa bisa dipercaya untuk menjalin kerja sama dengan PT Makmur Wangi lalu saksi HANSEN kemudian menawarkan produk barang-barang dagangan PT Makmur Wangi kepada terdakwa YOGI RISMAWAN, selanjutnya terdakwa kemudian memesan dan mengorder barang-barang yang ditawarkan dari PT Makmur Wangi melalui saksi HANSEN berupa pelumas rantai, pembersih karburator ukuran 300cc dan juga pembersih karburator ukuran 500cc.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib barang-barang pesanan terdakwa dari PT . Makmur Wangi datang diantar ke rumah terdakwa YOGI RISMAWAN berupa :
 1. Chain lube BW (pelumas rantai) sebanyak 70 karton dengan harga Rp. 15.540.000
 2. Carb Cleaner 300cc (pembersih karburator) sebanyak 70 karton dengan harga Rp. 16. 380.000
 3. Carb Cleaner 500cc (pembersih karburator) sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 17.400.000 +Dengan jumlah total senilai : Rp. 49.320.000;
- Bahwa pada saat pengiriman barang-barang sprerpart maintainain sepeda motor di rumah terdakwa tersebut juga disampaikan kalau system pembayaran barang-barang yang telah diorder oleh terdakwa tersebut secara cast tempo dalam waktu 60 hari sejak barang-barang tersebut diterima atau setelah barang-barang tersebut laku dijual , selanjutnya terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Makmur wangi, dan jatuh tempo pembayaran barang-barang yang diorder oleh terdakwa tersebut tanggal 22 february 2021, namun setelah tanggal yang ditentukan tersebut jatuh tempo , terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut, selanjutnya pada Bulan Maret 2021 saksi Anggun Hadi Wijaya sempat datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penagihan , namun terdsakwa masih mangkir dan belum mau membayar barang-barang dari PT. Makmur, selanjutnya saksi Anggun Hadi Wijaya sempat meminta terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang telah dikirim kepada tedakwa tersebut, namun ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada dan menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik PT Makmur Wangi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya PT Maksmur wangi sempat beberapa kali melakukan penagihan terhadap terdakwa dengan cara mengirim perwakilannya untuk datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak pernah mau membayar barang-barang milik Pt Makmur wangi yang telah dikirimkan kepada terdakwa, saat itu terdakwa justru malah mengancam akan membunuh orang yang datang untuk menagih kerumah terdakwa, Selanjutnya Pada bulan September 2021, saksi HANSEN mendatangi terdakwa melakukan penagihan, selanjutnya saat itu terdakwa sempat menipis uang pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- kepada saksi HANSEN dan sisanya sebesar Rp. 44.820.000,- masih belum dibayarkan oleh terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa YOGI RISMAWAN dalam menjual barang-barang Sperpart maintain kendaraan dari PT. Makmur wangi tersebut sudah terlebih dahulu dinaikan harganya, hal tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa, dan hasil penjualan barang-barang tersebut tidak dibayarkan kepada PT Makmur Wangi dan akibat kejadian tersebut PT. Makmur Wangi mengalami kerugian sebesar Rp. 44.820.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon pemeriksaan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGUN HADI CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana penggelapan pada bulan November 2020 Terdakwa memesan barang ke PT Makmur Wangi Abadi, kemudian tim dari PT Makmur Wangi Abadi melakukan survei secara langsung ke tempat usaha Terdakwa di SPAREPART OUTLET Jalan Parangtritis KM 7, Kabupaten Bantul dan terkonfirmasi tempat usaha Terdakwa tersebut adalah dibidang sparepart, kemudian PT Makmur Wangi Abadi menyetujui pesanan dari Terdakwa karena memiliki bidang usaha yang sama;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2020, PT Makmur Wangi Abadi mengirimkan barang kepada Terdakwa berupa *maintenance engine*, yaitu Chain Lube BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 300cc BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 500cc BW sebanyak 1.200 Can;
- Bahwa setelah barang dikirim, Terdakwa tidak kunjung membayar faktur dan saksi telah berupaya melakukan penagihan namun tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk membayar faktur tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan sekaligus Direktur PT Makmur Wangi Abadi yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa orderan tersebut di faktur atas nama Yogi, terdapat bukti pengiriman barang di faktur dan di surat jalan, yang menerima barang tersebut adalah Terdakwa sendiri serta telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian dari faktur yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pesanan barang di PT Makmur Wangi Abadi adalah dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak barang telah diterima oleh pembeli;
- Bahwa barang tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah lewat batas waktu pembayaran 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa saksi telah berupaya mediasi dengan Terdakwa secara kekeluargaan, namun Terdakwa sempat mengancam akan membunuh saksi jika menagih pembayaran tersebut;
- Bahwa respon Terdakwa ketika ditagih baik dan berjanji akan dibayar, ketika saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan diganti dengan barang, namun tidak ada realisasi hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan barang ke PT Makmur Wangi Abadi;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi Terdakwa, barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui kemana barang tersebut;
- Bahwa marketing yang menangani pesanan Terdakwa adalah saudara Hansen dari PT Makmur Wangi Abadi yang berposisi sebagai marketing lepas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah menitip uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Hansen;
- Bahwa saksi mengatakan akan memaafkan Terdakwa jika Terdakwa membayar hutang faktur tersebut;
- Bahwa saudara Hansen tidak pernah memberitahu saksi apabila saudara Hansen akan mengambil barang milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Hasen tidak pernah memberi tahu saksi jika setiap saudara Hansen datang ke toko Terdakwa, Terdakwa menitip uang kepada saudara Hansen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dalam hal;
- Terdakwa tidak menyatakan akan membunuh saksi hal tersebut hanya kata-kata spontan;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Untuk keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANTON WIJAYA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana penggelapan terhadap barang milik PT Makmur Wangi Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diajak oleh Saksi Anggun Hadi Candra untuk datang ke tempat Terdakwa dengan maksud menagih pembayaran atas pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saudara Saksi Anggun Hadi Candra, saksi juga merupakan karyawan sebagai Admin di PT Makmur Wangi Abadi;
- Bahwa mengetahui Terdakwa memesan barang kepada PT Makmur Wangi Abadi berupa *maintenance engine*, yaitu Chain Lube BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 300cc BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 500cc BW sebanyak 1.200 Can;
- Bahwa terhadap pesanan barang Terdakwa, Terdakwa telah menerima barang tersebut tanggal 22 Desember 2020 namun belum dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Anggun Hadi Candra mendatangi Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 untuk menagih pembayaran atas pemesanan barang karena sudah lewat 4 (empat) bulan dari batas waktu pembayaran;
- Bahwa ketika saksi dan Saksi Anggun Hadi Candra bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan membayar secepatnya, namun hingga sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan Saksi Anggun Hadi Candra menemui Terdakwa, saksi tidak melihat barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menagih Terdakwa Saksi Anggun Hadi Candra untuk yang kedua kalinya dan ketika itu Terdakwa menjanjikan akan mengganti barang yang dipesan dengan sparepart, namun tidak dilaksanakan hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADJAT SJUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Makmur Wangi Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bekerja di PT Makmur Wangi Abadi sebagai supir dan saksi yang mengantar barang pesanan Terdakwa sampai Terdakwa menerima barang tersebut;
- Bahwa barang yang diantarkan oleh saksi kepada Terdakwa berupa *maintenance engine*, yaitu Chain Lube BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 300cc BW sebanyak 1.680 Can, Carb.Cleaner 500cc BW sebanyak 1.200 Can;
- Bahwa saksi mengantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 7, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa saksi mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa, bertemu Terdakwa secara langsung dan Terdakwa tandatangan secara langsung di surat jalan;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dan saksi tidak menerima pembayaran ketika mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja pada PT Makmur Wangi Abadi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekali mengirim barang kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi telah dilakukan mediasi antara PT Makmur Wangi Abadi dengan Terdakwa, karena saksi pernah ikut sekali dalam menagih pembayaran kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika ditagih, karena Terdakwa langsung berurusan dengan bos saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi EKO HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan perangkat Desa dan Ibu Terdakwa dulunya merupakan ketua RT ditempat tinggal saksi dan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib dikarenakan ada masalah penggelapan, namun saksi tidak mengetahui penggelapan apa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli sparepart dan usaha kaos, namun saksi tidak mengetahui kondisi usaha milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya pernah diamankan oleh pihak yang berwajib atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membuat onar atau bermasalah dengan siapapun;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, namun saksi sering berkomunikasi dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak pernah bercerita atau mengeluh terkait masalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Manding Dk. Manding Rt. 006, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul telah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penggelapan barang milik PT. Makmur Wangi Abadi yang beralamat di Jl. H. Benyamin Sueb Blok A6 Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Makmur Wangi Abadi karena sales *freelance* PT. Makmur Wangi Abadi yang bernama HANSEN mengunggah barang berupa sparepart di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan PT. Makmur Wangi Abadi melalui saudara HANSEN, setelah itu PT. Makmur Wangi Abadi melakukan survey ke tempat usaha Terdakwa, lalu Terdakwa memesan barang dari PT. Makmur Wangi Abadi melalui saudara HANSEN berupa Chain Lube BW (pelumas rantai), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dan Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil);
- Bahwa atas pembelian barang milik PT. Makmur Wangi Abadi yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa berupa Chain Lube BW (pelumas rantai) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa sparepart dari PT. Makmur Wangi Abadi pada bulan Desember 2020 dan barang berupa sparepart tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Manding Dk. Manding Rt. 006, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sistem pembayaran dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan PT. Makmur Wangi Abadi adalah cash tempo yaitu dibayarkan setelah 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan harga barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa dari keseluruhan barang yang dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa telah membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara tunai kepada saudara HANSEN terkadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan tata cara pembayaran dengan cash tempo dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan PT. Makmur Wangi Abadi adalah PT. Makmur Wangi Abadi;
- Bahwa barang berupa sparepart yang dikirim oleh PT. Makmur Wangi Abadi sudah terjual seluruhnya dan uang penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang karena usaha Terdakwa tidak berjalan baik ketika pandemi;
- Bahwa Terdakwa berusaha membayar atas sparepart yang dikirim oleh PT. Makmur Wangi Abadi tersebut, namun hingga sekarang Terdakwa belum mampu membayar;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Polres Blora namun tidak sampai ditahan di Rutan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang No: DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 dengan tujuan kepada Bp. YOGI;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No SJ: DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Bp. YOGI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Manding Dk. Manding Rt. 006, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul telah melakukan tindak pidana penipuan barang milik PT. Makmur Wangi Abadi yang beralamat di Jl. H. Benyamin Sueb Blok A6 Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Makmur Wangi Abadi karena sales *freelance* PT. Makmur Wangi Abadi yang bernama HANSEN mengunggah barang berupa sparepart di aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan PT. Makmur Wangi Abadi melalui saudara HANSEN, setelah itu PT. Makmur Wangi Abadi melakukan survey ke tempat usaha Terdakwa, lalu Terdakwa memesan barang dari PT. Makmur Wangi Abadi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saudara HANSEN berupa Chain Lube BW (pelumas rantai), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dan Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil);

- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa berupa Chain Lube BW (pelumas rantai) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa sparepart dari PT. Makmur Wangi Abadi pada bulan Desember 2020 dan barang berupa sparepart tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Manding Dk. Manding Rt. 006, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sistem pembayaran dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan PT. Makmur Wangi Abadi adalah cash tempo yaitu dibayarkan setelah 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan harga barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa dari keseluruhan barang yang dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa telah membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar secara tunai kepada saudara HANSEN terkadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi ANGGUN HADI CANDRA selaku pemilik PT. Makmur Wangi Abadi belum pernah menerima uang dari Terdakwa melalui saudara Hansen;
- Bahwa yang menentukan tata cara pembayaran dengan cash tempo dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan PT. Makmur Wangi Abadi adalah PT. Makmur Wangi Abadi;
- Bahwa barang berupa sparepart yang dikirim oleh PT. Makmur Wangi Abadi sudah terjual seluruhnya dan uang penjualan digunakan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang karena usaha Terdakwa tidak berjalan baik ketika pandemi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi ANGGUN HADI CANDRA atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah unsur pasal untuk menunjukkan siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.perkara: PDM- 52/BNTUL-Eoh/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg.perkara: PDM- 52/BNTUL-Eoh/06/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama YOGI RISMAWAN;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YOGI RISMAWAN adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg.perkara: PDM-52/BNTUL-Eoh/06/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian Barang Siapa baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi sehingga unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa diartikan "dengan maksud" adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa "dengan maksud" tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata Terdakwa awalnya pada bulan Desember 2020 melakukan pemesanan sparepart kepada PT. Makmur Wangi Abadi melalui sales HANSEN dan pada tanggal 22 Desember 2020 menerima barang yang Terdakwa pesan yaitu berupa Chain Lube BW (pelumas rantai) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan kesepakatan oleh kedua belah pihak pembayaran dilakukan secara cas tempo dalam waktu 60 hari dengan tanggal jatuh tempo 22 Februari 2021, namun setelah tanggal jatuh tempo dan setelah dilakukan berbagai macam upaya penagihan oleh PT Makmur Wangi Abadi, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT Makmur Wangi Abadi dan barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi maka unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa diartikan dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "martabat palsu" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa telah membeli barang berupa Chain Lube BW (pelumas rantai)



dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Makmur Wangi Abadi;

Menimbang, bahwa PT Makmur Wangi Abadi mau menyerahkan barang yang akan dibeli Terdakwa karena Terdakwa akan melakukan pembayarannya kepada PT Makmur Wangi Abadi pada tanggal 22 Februari 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT Makmur Wangi Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan tipu muslihat" tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti pula;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pengertian "menggerakkan orang lain" menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa telah membeli barang berupa Chain Lube BW (pelumas rantai) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Makmur Wangi Abadi;

Menimbang, bahwa PT Makmur Wangi Abadi mau menyerahkan barang berupa Chain Lube BW (pelumas rantai) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Carb. Cleaner 300 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.680 Can atau 70 (tujuh puluh) karton dengan harga Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Carb. Cleaner 500 cc BW (pembersih kaburator sepeda motor dan mobil) dengan jumlah sebanyak 1.200 Can atau 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp49.320.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada PT Makmur Wangi Abadi paling lambat pada tanggal 22 Februari 2021 namun pada waktu yang disepakati Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT Makmur Wangi Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang No : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 dengan tujuan kepada Bp. YOGI, 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No SJ : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Bp. YOGI, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Anggun Hadi Candra maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anggun Hadi Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHAP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan anak satu-satunya didalam keluarga sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarganya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab merawat nenek serta Terdakwa masih muda yang ingin mengejar cita-cita dan kembali hidup bermasyarakat dengan baik;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RISMAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang No : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 dengan tujuan kepada Bp. YOGI.
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No SJ : DK-03/MWA-HS/12/20 tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Bp. YOGIDikembalikan kepada Saksi Anggun Hadi Candra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari KAMIS, tanggal 5 September 2024, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H., M.H. dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh ANDRI DEWI ASTUTY, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)